

Terlalu, Pasal Anti Kebebasan Berekspresi Dihidupkan Lagi

RAKYAT MERDEKA - 26 JAN '18.

KALANGAN masyarakat sipil mengaku kecewa dengan perkembangan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) yang sedang berlansung di DPR. Rumusan R KUHP itu masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pasal-pasal yang dipertahankan antara lain: pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah; pasal pidana penghinaan terhadap lembaga negara; dan pasal pidana terhadap proses penyelenggaraan peradilan (atau Contempt of Court-COC).

Pengacara publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara menuturkan, tindak pidana tersebut dikritik karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang meng-

hargai kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Selain itu, sejumlah pasal pidana dalam R KUHP itu sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yaitu pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP.

"Dipertahankannya pasal-pasal penghinaan itu tentu saja merupakan kemunduran besar bagi iklim kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Sebab, pasal-pasal tersebut selama ini sering digunakan penguasa untuk membungkam orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah," katanya.

Di masa Orde Baru, sejumlah tokoh kritis dibungkam dengan pidana penghinaan terhadap presiden. Di masa reformasi,

pasal-pasal penghinaan itu juga membuat sejumlah orang berurusan dengan pengadilan. Salah satunya redaktur koran Rakyat Merdeka, Supratman, yang diadili dan divonis hukuman percobaan karena mediana menurunkan berita yang dianggap menghina Presiden Megawati.

Menurut Ayu, salah satu penyebab pasal penghinaan terhadap presiden sering dipakai oleh penguasa adalah karena tidak jelasnya definisi mengenai penghinaan itu sendiri untuk masing-masing delik.

"Frasa 'penghinaan' yang tercantum dalam masing-masing pasal dapat ditafsirkan sangat subyektif oleh aparat penegak hukum. Inilah yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberlakuan pasal tersebut," terangnya.

Direktur Eksekutif LBH Pers,

Nawawi Bahrudin mengatakan, masuknya pasal-pasal Contempt of Court juga berpotensi mengancam kemerdekaan profesi jurnalis yang berusaha memberitakan seputar kasus-kasus yang berjalan di pengadilan.

Inti pasal itu memuat larangan mempublikasikan atau mempersilahkan mempublikasikan informasi apapun seputar proses penyelenggaraan peradilan yang dapat mengganggu independensi pengadilan dalam memutus perkara.

"Ketentuan CoC tersebut jelas tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers yang terdapat dalam UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers," katanya.

Dengan tetap dipertahankannya pasal-pasal penghinaan dan masuknya CoC tersebut bertolak belakang dengan tujuan dan semangat dari perumusan KUHP baru yang diniatkan untuk men-

junjung tinggi penjaminan atas Hak Asasi Manusia, khususnya jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam konstitusi.

Pihaknya mendesak pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam konstitusi, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU no. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal penghinaan dalam R KUHP.

"Pemerintah dan DPR harus mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dalam membuat rumusan dan ketentuan dalam R KUHP," tandasnya. ■ OSP